



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Nomor: 28/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang:

- a. bahwa untuk memudahkan pemilih dalam menetapkan pilihannya kepada pasangan calon sesuai pasal 61 ayat (3) pada pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, maka setiap pasangan calon perlu ditetapkan nomor urut sehingga pemilih lebih lancar dan tertib untuk menggunakan kesempatan dalam pemungutan suara demikian juga akan memudahklan penyelenggaraan pemilihan untuk mengatur logistik dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
- Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Memperhatikan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 26/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 27/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013 tentang Tata Cara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013
- Berita Acara Nomor: 114/KPU.PG/BA.PILBUP/VI/2013 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pinrang Tahun 2013

KEDUA

: Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Nomor Urut dan Nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pinrang pada tanggal: 19 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG KETUA

Ttd

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG Kepala Sun Bagian Hukum

NENENG PUTHFIAH MUNIR, SH

Lampiran: Keputusan KPU Kabupaten Pinrang

Nomor : 28/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013

Tanggal: 19 Juni 2013

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG PERIODE 2014-2019

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	DR. H. SULTANI, S.Pd. M.Si DR.H. RIVAI MANA, M.Si
2	H.A. ASLAM PATONANGI, SH, M.Si MUHAMMAD DARWIS BASTAMA, SP
3	DRS. SURIADI DR. IR. SAHABUDDIN TOAHA, M.Agr
4	DRS. H.A. KAHARUDDIN MACHMUD ARDAN, AP
5	IR.H. ABDULLAH RASYID, MM H. FAISAL TAHIR SYARKAWI, SE
6	H.A. IRWAN HAMID, S.Sos DRS.H.A. MAPPANYUKKI, M.Si

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG KETUA

Ttd

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG Kepala Sub Bagian Hukum

NENE LUTHFIAH MUNIR, SH